



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3), Pasal 26 ayat (5), Pasal 27 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum;





Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094)
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 212);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo .
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan polisi Pamong Praja Kota Gorontalo.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo.
6. Pejabat yang berwenang adalah kepala perangkat daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
7. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram, lahir dan batin.
8. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap peraturan yang berlangsung.
9. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, gedung perkantoran umum dan tempat perbelanjaan.
10. Fasilitas umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.
11. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmati atau mempergunakan fasilitas yang disediakan, baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
/	↓	/	↓

Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Pelaksanaan Operasi Penertiban adalah tindakan preventif pada suatu pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi pamong Praja sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya dengan standar operasional prosedur.
14. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya, Saran adalah merupakan sebuah solusi yang ditunjukkan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi, pertimbangan adalah bahan pemikiran untuk menentukan sikap terhadap satu permasalahan, perlindungan kepada pelapor adalah salah satu bentuk tanggung jawab untuk melindungi identitas seseorang terkait dengan satu berita atau informasi yang sifatnya rahasia
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN





#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah; dan
- c. menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam usaha menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :





- a. wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah;
- b. tata cara penetapan izin keramaian tempat hiburan;
- c. pelaksanaan operasional penertiban;
- d. pelaporan;
- e. tata cara pemberian sanksi administratif;

BAB IV  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketertiban umum melalui Satpol PP sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan melakukan:

- a. Tindakan pencegahan gangguan ketertiban umum, melalui :
  1. penyuluhan dan sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Ketertiban Umum;
  2. koordinasi dan menjalin komunikasi secara efektif dengan instansi terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  3. usaha dan kegiatan untuk pencegahan dini timbulnya pelanggaran.
- b. Perlindungan terhadap masyarakat dan fasilitas umum, melalui :
  1. melakukan upaya penyelamatan apabila terjadi bencana alam dan/atau bencana yang ditimbulkan oleh manusia;
  2. menjaga ketertiban umum serta memberikan perlindungan agar situasi tetap kondusif;
  3. membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat;
  4. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
  5. mengedepankan penyelesaian konflik di masyarakat secara damai;
  6. meredam potensi konflik; dan
  7. melakukan penjagaan dan pengamanan terhadap fasilitas umum.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. Pembinaan dan pengendalian, meliputi :
  - 1. melakukan pembinaan kepada masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum;
  - 2. menegur secara lisan dan/atau menyampaikan surat peringatan kepada orang/badan yang telah mengganggu ketertiban umum; dan
  - 3. melakukan tindakan-tindakan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pengendalian Ketertiban Umum.
- d. Pemantauan dan Pengawasan, melalui :
  - 1. melaksanakan pengawasan dan pemantauan tempat-tempat/lokasi yang dianggap rawan, tempat keramaian/hiburan melalui patroli wilayah dan penjagaan;
  - 2. menindaklanjuti laporan masyarakat tentang pelanggaran peraturan daerah serta gangguan ketertiban umum; dan
- e. Penindakan dan Penegakan Peraturan Daerah, melalui :
  - 1. penindakan preventif Non Yustisial, dengan melakukan teguran lisan, fasilitasi surat pernyataan kesediaan mentaati dan mematuhi ketentuan Peraturan Daerah serta menyampaikan teguran tertulis;
  - 2. upaya paksa pemerintah dilakukan dalam upaya memulihkan kondisi agar tidak terjadi pelanggaran secara terus menerus; dan
  - 3. penindakan yustisial, atau tindakan yang dilakukan oleh PPNS sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6





Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN OPERASIONAL PENERTIBAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan operasi penertiban meliputi :
  - a. Non Yustisi; dan
  - b. Yustisi.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

(2) Tahapan Operasi Non Yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja meliputi :

- a. Melakukan Pengarahan dan pembinaan kepada masyarakat atau badan hukum yang melanggar peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya.
- b. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- c. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
  1. Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7(tujuh) hari
  2. Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari
  3. Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari
- d. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tahapan Operasi Yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah serangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik peraturan daerah dalam hal ini PPNS meliputi :

- a. Penyelidikan
  1. Pada prinsipnya PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran atas peraturan daerah, dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (peraturan daerah).
  3. Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyidik Polri.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



b. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah:





1. Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya.

Pelanggaran ketentuan peraturan daerah dapat diketahui dari:

- a) Laporan yang dapat diberikan oleh :
    - 1) Setiap orang atau badan
    - 2) Petugas
  - b) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun
  - c) Diketahui langsung oleh PPNS.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran peraturan daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.
  3. Dalam hal tertangkap tangan, setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melaksanakan:
    - a) tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
    - b) melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang bersangkutan.
    - c) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, jenis pelanggaran peraturan daerah.

c. Pemeriksaan:

1. Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.
2. Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan daerah tersebut sesuai dengan jenis

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.





d. Pemanggilan:

1. Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan.
2. Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
3. Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik (PPNS), maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik.
5. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS), maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan.

e. Pelaksanaan

Dalam melaksanakan operasi penegakan peraturan daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan daerah dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan dapat melakukan:

1. Sidang ditempa terhadap para pelanggar peraturan daerah
2. Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan. Melakukan kordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar peraturan daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

(4) Ketentuan Pelaksanaan Meliputi :

a. Umum





Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas pembina dan operasi ketertiban umum adalah:

1. Setiap petugas harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundangan lainnya.
2. Dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat juga dengan bahasa daerah setempat.
3. Menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi yang baik.
4. Berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi.
5. Setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat.
6. Bersedia menerima saran dan kritik masyarakat serta mampu mengidentifikasi masalah, juga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya.
7. Petugas Ketertiban umum harus memiliki sifat:
  - a) ulet dan tahan uji.
  - b) dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua pihak terutama yang menyangkut tugas pokoknya.
  - c) mampu membaca situasi.
  - d) memiliki suri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat Pemerintah Daerah lainnya,
  - e) ramah, sopan, santun dan menghargai pendapat orang lain.





b. Khusus

Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Ketertiban umum adalah:

1. Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi Pamong Praja khususnya dan Pemerintahan Daerah umumnya.
2. Pengetahuan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja.
  4. Memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di Daerah.
  5. Mengetahui dan memahami dasar-dasar pengetahuan dan dasar hukum pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (5) Perlengkapan dan peralatan dalam pelaksanaan operasi meliputi :
- a. Surat Perintah Tugas.
  - b. Kartu Tanda Anggota resmi.
  - c. Kelengkapan Pakaian yang digunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
  - d. Kendaraan Operasional yang dilengkapi dengan pengeras suara dan perlengkapan lainnya.
  - e. Kendaraan operasional terdiri dari kendaraan roda empat atau lebih dan roda dua sesuai standar Satuan Polisi Pamong Praja
  - f. Bagi daerah yang memiliki wilayah perairan dapat menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor diatas air sesuai kebutuhannya.
  - g. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
  - h. Alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm/tameng
  - i. Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- (6) Tata cara pelaksanaan pembinaan terhadap Pelanggaran Produk Hukum Daerah:
- a. Penentuan sasaran pembinaan dalam bentuk perorangan, kelompok atau Badan Usaha.
  - b. Penetapan Waktu Pelaksanaan pembinaan seperti Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan. Perencanaan dengan penggalan waktu tersebut dimaksudkan agar tiap kegiatan yang akan dilakukan memiliki batasan waktu yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.
  - c. Penetapan materi pembinaan dilakukan agar maksud dan tujuan pembinaan dapat tercapai dengan terarah. Selain itu penetapan materi pembinaan disesuaikan dengan subjek, objek dan sasaran.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. Penetapan tempat pembinaan yang dilakukan dapat bersifat Formal dan Informal, disesuaikan dengan kondisi dilapangan.
- e. Bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

1. Formal

a) Sasaran perorangan

- 1) Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya ketaatan terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya.
- 2) Mengundang/memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar dari ketentuan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara umum.





b) Sasaran Kelompok

Pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan dengan dukungan fasilitas dari pemerintah daerah dan berkoordinasi dengan instansi/skpd lainnya dengan menghadirkan masyarakat di suatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran serta nara sumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya guna memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

2. Informal

Seluruh anggota Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya kepada masyarakat.

Metode yang dilakukan dalam pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah dengan membina saling asah,

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

asih dan asuh diantara aparat penertiban dengan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka peningkatan, ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dengan demikian harapan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembangunan dalam keadaan tertib dan tenteram di daerah dapat terwujud.

Selain itu pelaksanaan pembinaan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum yaitu:

- a) Media Massa dan Media Elektronik seperti radio dan televisi.
- b) Pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, RW, desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- c) Tatap muka.
- d) Pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti Tim Ramadhan, Tim Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan bentuk tim lainnya yang membawa misi Pemerintahan Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

#### Pasal 8

Tahapan pelaksanaan operasional penertiban dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Gorontalo.

### BAB VI





#### PELAPORAN

##### Bagian kesatu

##### Tata Cara Pemberian Laporan

#### Pasal 9

- (1) Penyampaian Laporan aduan pelanggaran Peraturan daerah atau produk hukum daerah lainnya terbagi atas:
  - a. Laporan tertulis; dan
  - b. Laporan tidak tertulis.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Setiap orang atau badan yang mengetahui dan atau mendapati adanya pelanggaran peraturan daerah atau produk hukum daerah lainnya dapat melaporkannya secara tertulis atau pun tidak tertulis kepada satuan polisi pamong praja kota gorontalo melalui layanan aduan secara langsung dan elektronik.
- (3) Tata cara pelaporan aduan :
  - a. Setiap orang atau badan melampirkan identitas jelas serta akurasi laporan tempat kejadian, waktu dan lokasi;
  - b. Setiap orang atau badan yang memberikan laporan secara langsung, berhak memperoleh Surat Tanda Penerimaan Laporan;
  - c. Laporan secara langsung diterima oleh unit pengaduan layanan informasi
  - d. Pelapor mendapatkan informasi tentang perkembangan laporan atas aduan yang dilaporkan.
- (4) Unit pengaduan layanan informasi dibentuk oleh kepala satuan polisi pamong praja

#### Bagian kedua

#### Perlindungan Kepada Pelapor

#### Pasal 10

- (1) Perlindungan kepada pelapor adalah salah satu bentuk tanggung jawab untuk melindungi identitas seseorang terkait dengan satu berita atau informasi yang sifatnya rahasia.
- (2) Petugas penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor.





#### BAB VII

#### TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 11

Sanksi administratif berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Penghentian tetap kegiatan;
- e. Pencabutan sementara izin;
- f. Pencabutan tetap izin;
- g. penyitaan; dan/atau
- h. penutupan/pembongkaran.

Pasal 12

Teguran Lisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Huruf a disampaikan secara langsung kepada orang/badan yang melanggar ketentuan.

Pasal 13





- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b disampaikan kepada orang/badan yang melanggar ketentuan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
  - 1. Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7 (tujuh) hari
  - 2. Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari
  - 3. Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari

Pasal 14

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c dilaksanakan apabila kegiatan yang melanggar ketentuan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan teguran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13, ditandai dengan pemasangan garis pengaman/segel.
- (3) Penghentian sementara ditetapkan dengan keputusan Kepala Satpol PP.

Pasal 15

- (1) Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d dilaksanakan apabila kegiatan yang dilakukan melanggar ketentuan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



- (2) Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan teguran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13 dan pasal 14.
- (3) Penghentian tetap kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Satpol PP.

Pasal 16

- (1) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e dilaksanakan apabila kegiatan yang dilakukan melanggar ketentuan.
- (2) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan teguran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13.
- (3) Pencabutan sementara izin ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo berdasarkan rekomendasi instansi terkait.

Pasal 17





- (1) Pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf f dilaksanakan apabila kegiatan yang dilakukan melanggar ketentuan.
- (2) Pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan teguran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13 dan pasal 15.
- (3) Pencabutan tetap izin ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo berdasarkan rekomendasi instansi terkait.

Pasal 18

Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penutupan/Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf h dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat melibatkan Instansi Teknis dan/atau pihak TNI/POLRI.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Pembongkaran dilakukan terhadap bangunan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan setelah melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.
- (3) Sebelum dilakukan pembongkaran didahului dengan surat pemberitahuan pembongkaran.
- (4) Dalam melaksanakan pembongkaran harus mendapatkan persetujuan dari Walikota.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 1 November 2018

WALIKOTA GORONTALO,

  
MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 1 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

  
ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 24

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
/	/	/	/